



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Sidang PERPPU Ormas, MK Dengar Keterangan Pemerintah dan DPR

Jakarta, 29 Agustus 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil dan Materiil tentang Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, Pasal 82A ayat (1), (2), dan (3) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (PERPPU Ormas), dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR pada Rabu (30/08) pukul 11.00 WIB. Perkara ini terdaftar dalam lima nomor yaitu 38/PUU-XV/2017, 39/PUU-XV/2017, 41/PUU-XV/2017, 48/PUU-XV/2017 dan 49/PUU-XV/2017.

Perkara Nomor 38 dimohonkan oleh Afriady Putra, Organisasi Advokat Indonesia, Perkara Nomor 39 dimohonkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan Kuasa Hukum Yusril Ihza Mahendra, Perkara Nomor 41 dimohonkan oleh Dewan Pengurus Pusat Aliansi Nusantara (ALSANTARA), Perkara Nomor 48 dimohonkan oleh Yayasan Sharia Law Alqonuni, sementara itu Perkara Nomor 49 dimohonkan oleh Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS).

Dalam Sidang Perbaikan Permohonan (7/8), Pemohon Perkara Nomor 38 menjelaskan telah memperbaiki kedudukan hukum Pemohon. “Kami memperbaiki *legal standing*. Dalam hal ini, Perppu Ormas tidak hanya membungkam badan perkumpulan, namun secara spesifik juga menyentuh yayasan sebagai suatu badan hukum,” ujar Virza.

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra, selaku Kuasa Hukum Pemohon perkara Nomor 39, menjelaskan bahwa ada penambahan kerugian konstitusional Pemohon terkait kedudukan hukum. “Pemohonnya berubah, yang sebelumnya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), menjadi Ismail Yusanto (Sekretaris dan Juru Bicara HTI, red),” ucapnya. Selain itu, pada permohonan yang diperbaiki, Pemohon lebih menegaskan bahwa negara tidak konsisten dalam melakukan pembubaran ormas, dalam hal ini HTI. “Satu hari setelah HTI melakukan pendaftaran sebagai ormas berbadan hukum, kemudian pemerintah membubarkan HTI,” imbuh Yusril kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman tersebut.

Pemohon Perkara Nomor 41 yang diwakili, oleh kuasa hukumnya Wahyu Nugroho melampirkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Aliansi Nusantara selaku Pemohon. “Kegiatan-kegiatan Aliansi Nusantara berupa pemberdayaan masyarakat, sangat terganggu dengan lahirnya Perppu tersebut. Perbaikan ini sudah lengkap kami uraikan dalam permohonan Pemohon,” kata Wahyu. Selain itu, Wahyu menambahkan batu uji berupa Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya menyebutkan bahwa negara, dalam hal membatasi hak asasi manusia, harus menggunakan undang-undang.

Sementara, Pemohon Perkara Nomor 48 menegaskan permohonan Pemohon adalah pengujian formil dan materiil terhadap Perppu Ormas. Pemohon juga lebih menguraikan kerugian konstitusional yang dialaminya melalui kedudukan hukum. “Kemudian kami juga menguraikan kewenangan Mahkamah, yakni Mahkamah berwenang melakukan pengujian Perppu terhadap Undang-Undang,” ujar Ahmad Kozinudin selaku kuasa hukum Pemohon perkara Nomor 48. Sedangkan Pemohon perkara Nomor 49 tidak hadir dalam persidangan. **(ASF/Nano/Sari/Lul)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id